

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang NKRI Tahun 1945 alinea ke 4 telah di sebutkan : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹ Dengan adanya pembukaan UUD NKRI 1945 maka sudah jelas bahwa Indonesia mementingkan sebuah kesejahteraan bagi masyarakatnya, seperti yang dikatakan oleh Marcus Soesero : (*solus populis supremalex exto*) hukum di buat berdasarkan asas keselamatan dan kesejahteraan rakyat.² Kesejahteraan merupakan sebuah harapan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat dengan berjalannya era globalisasi semakin sulit diciptakan sebuah kesejahteraan dengan kecanggihan teknologi semua orang memanfaatkan alat teknologi sayangnya ada sebagian orang yang memepergunakan alat teknologi dengan cara yang tidak baik, seperti yang kita ketahui dan kita lihat sekarang dimana-dimana, bahwa alat tukar rupiah yang di gunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai transaksi jual beli yang sah, kini banyak beredar uang palsu yang digunakan sebagai transaksi jual beli yang menimbulkan permasalahan pidana.

Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga

¹ Lihat Pembukaan UUD NKRI 1945

² H.R. Otje Salman S., SH, 2010. *Teori Hukum*. Bandung PT Refika Aditama. Hal 3

merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Uang juga menjadi lambang kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pengedaran uang.

Indonesia lembaga yang di berikan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Bank Indonesia) Pasal 2 angka (1) menyatakan : “Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp”. Rupiah menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut ³.

Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi telah mendorong munculnya berbagai tindak pidana yang baru dan inovatif, salah satunya uang palsu, kejahatan perbankan dan lain sebagainya. Manusia cenderung mencari celah-celah

³ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hal 162- 163

hukum dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sepanjang ada niat dari manusia untuk memperkaya diri sendiri, sepanjang ada sarana/jalan yang dapat digunakan dan sepanjang ada tujuan/sasaran yang potensial untuk dapat dikuasai maka kesempatan untuk munculnya kejahatan jenis baru akan selalu ada. Kejahatan uang palsu merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan konsumen. Pemerintah secara dini telah menyadari pentingnya uang sebagai alat pembayaran yang sah yang sifatnya umum dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Kejahatan uang palsu ini juga membawa pengaruh yang lebih besar jika kita tengok dari perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha untuk menciptakan alat pembayaran yang memiliki karakteristik yang unik dan sulit untuk ditiru secara bebas oleh orang lain selain negara. Dengan demikian, diharapkan nantinya benar-benar pemerintahlah satu-satunya pemegang otoritas dalam penciptaan uang.⁴

Uang adalah kebutuhan primer bagi masyarakat dan sangat diperlukan bagi setiap orang oleh karena itu banyak orang mengambil jalan pintas dengan cara menggunakan uang yang tidak di keluarkan oleh bank indonesia secara sah namun dengan menggunakan uang palsu. Oleh karena itu disini sangat di butuhkan peran kepolisian selaku penegak hukum yang tugasnya menangani tindak pidana seperti tindak pidana penyebaran sekaligus penggunaan uang palsu sebagaimana yang tertera dalam KUHP BAB X Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas “Pasal 244 yang berbunyi; Barang siapa meniru atau memalsu mata uang

⁴ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan*, Jakarta, 2004, hlm. 2.

atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁵

Sebagaimana kasus yang terjadi di kabupaten Bone Bolango yaitu pernah terjadi kasus penyeberan sekaligus penggunaan uang palsu yakni sesuai data awal yang saya dapat dari segi wawancara dengan pihak kepolisian bone bolango pernah mendapatkan orang yang telah mengedarkan sekaligus menggunakan uang palsu sebagai transaksi jual beli dan untuk membayar hutang, dan pelaku yang di temukan adalah satu keluarga yang dengan sengaja melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan dengan motif uang palsu ini sebenarnya sudah sering terjadi di wilayah bone bolango, namun pihak kepolisian masih sulit dan susah untuk menangkap para pelaku lain yang menggunakan uang palsu tersebut⁶.

Peran kepolisian dalam kasus penyebaran uang palsu ini sangat penting karena polisi sebagai instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana indonesia dalam menjalankan tugasnya, jadi dapat dikatakan polisi mempunyai tugas dan tanggung jawab besar di antara penegak hukum lain. Polisi yang pertama-tama yang harus melakukan upaya yang bersifat preventif yaitu menghindarkan terjadinya gangguan keamanan, termasuk tindak pidana penyebaran uang palsu yang sangat merugikan masyarakat, karena dengan kecanggihan teknologi sekarang sudah tidak bisa lagi di bedakan mana uang asli

⁵ KUHP BAB X Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas Pasal 244

⁶ Wawancara dengan seorang penyidik sebagai data awal

keluaran bank indonesia selaku bank yang memiliki hak untuk mengeluarkan uang dan mana uang palsu tiruan yang di buat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.⁷

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepolisian Bone Bolango terhadap penyebaran uang palsu yang terjadi di Bone Bolango?
2. Fakto-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyebaran uang palsu?

1.3.Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian Bone Bolango terhadap penyebaran uang palsu yang terjadi di Bone Bolango.
2. Untuk lebih mengetahui mengapa uang palsu tersebut di sebar.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya peran kepolisian sebagai penegak hukum yang mempunyai

⁷ *Ibid*

tanggung jawab besar dalam menanggulangi penyebaran uang palsu yang terjadi di kabupaten Bone Bolango

b. Manfaat praktis

1. Bagi mahasiswa

Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Peran Kepolisian dalam menanggulangi penyebaran uang palsu di Indonesia khususnya di daerah Bone Bolango berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Kegunaan praktis bagi perguruan tinggi adalah menambah kajian ilmu hukum pidana bagi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan seluruh kalangan akademis khususnya mengenai Peran Kepolisian dalam menanggulangi penyebaran uang palsu di Indonesia khususnya di daerah Bone Bolango berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP.

3. Bagi Masyarakat

Kegunaan praktis bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang arti penting Peran Kepolisian dalam menanggulangi penyebaran uang palsu di Indonesia khususnya di daerah Bone Bolango berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP.